



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 450 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KARANGANYAR Kecamatan KARANGANYAR untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karanganyar Nomor 007/PP.05.1-BA/35211/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

- : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGANYAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NGAWI

NOMOR 450 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KARANGANYAR KECAMATAN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ERNI PUJIARTI	P	01	Dsn. Karanganyar RT 01 RW 01
2	DWI SETYORINI	P	02	Dsn. Termas RT 03 RW 07
3	UTOMO HADI SUBENO	L	03	Dsn. Bamban RT 01 RW 06
4	DEWI WULANTARI NUR CAHYANTI	P	04	Dsn. Karanganyar RT 03 RW 01
5	ARI WIBOWO	L	05	Dsn. Karanganyar RT 05 RW 01
6	PUJIONO	L	06	Dsn. Karanganyar RT 03 RW 01
7	ALIF ABDULLAH MUNIR	L	07	Dsn. Karanganyar RT 01 RW 01
8	TAMSUR RIYANTI	P	08	Dsn. Banyuasin Timur RT 03 RW 02
9	RISTANTO EDI SAPUTRO	L	09	Dsn. Banyuasin Timur RT 06 RW 02
10	SURYA DWI JAYANTI	P	10	Dsn. Banyuasin Timur RT 03 RW 02
11	SULASTRI	P	11	Dsn. Banyuasin Timur RT 03 RW 02
12	SANTI PARNAMAWATI	P	12	Dsn. Banyuasin Timur RT 02 RW 02
13	ENIK PURYANTI	P	13	Dsn. Banyuasin Barat RT 04 RW 03
14	SUJARWO	L	14	Dsn. Banyuasin Barat RT 05 RW 03
15	SUPARTI	P	15	Dsn. Banyuasin Barat RT 01 RW 03
16	TOTOK NUR	L	16	Dsn. Bendo RT 01 RW 04
17	BUDI WIDODO	L	17	Dsn. Bendo RT 01 RW 04

18	YULIANI	P	18	Dsn. Talok RT 02 RW 05
19	FITRI SUSANTI	P	19	Dsn. Talok RT 02 RW 05
20	SRI MARYATI	P	20	Dsn. Talok RT 04 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGAWI  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA KARANGANYAR



(UTOMO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 451 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MENGER KECAMATAN KARANGANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mengger Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mengger Nomor 07/PP.05.1-BA/35.21.17.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MENGER KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mengger  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(WARSENO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 451 TAHUN 2023  
TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MENGER KECAMATAN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MENGER KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUDADI	LAKI-LAKI	1	RT 002 RW 001 DUSUN MENGER
2	TRI WULAN SARI	PEREMPUAN	2	RT 001 RW 002 DUSUN MENGER
3	PRAWOTO	LAKI-LAKI	3	RT 001 RW 003 DUSUN MENGER
4	SUSI ANGGORO TRI TUNGGAL DEWI	PEREMPUAN	4	RT 002 RW 004 DUSUN MENGER
5	KIKI WAHYUNINGRUM	PEREMPUAN	5	RT 003 RW 005 DUSUN MENGER
6	MUJIATI	PEREMPUAN	6	RT 002 RW 006 DUSUN MENGER
7	SURAHMAT	LAKI-LAKI	7	RT 003 RW 007 DUSUN PAYAK
8	EDI SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	8	RT 002 RW 007 DUSUN PAYAK
9	NURHAYATI	PEREMPUAN	9	RT 002 RW 008 DUSUN PAYAK
10	LAGIANTO	LAKI-LAKI	10	RT 001 RW 009 DUSUN PAYAK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 452 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA GEMBOL KECAMATAN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gembol Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gembol Nomor 02 /PP.05.1-BA/2003/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GEMBOL KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gembol  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 452 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA GEMBOL KECAMATAN

KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GEMBOL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	LULUK DUROTUL KHASANAH	PEREMPUAN	1	Dukuhan
2.	ANIS FUNGSIANA	PEREMPUAN	2	Dukuhan
3.	PURWONO BAKDIAWAN	LAKI - LAKI	3	Watutinatah
4.	SUROYO	LAKI - LAKI	4	Watutinatah
5.	NURLAILI NANDA RYANTI	PEREMPUAN	5	Watutinatah
6.	INDRI FITRIA LUKHMANA	PEREMPUAN	6	Teteng
7.	SEPTIANI DANIK SUSILOWATI	PEREMPUAN	7	Teteng
8.	SUPRIYANTI	PEREMPUAN	8	Sentul
9.	JUJUK BAGUS WIDANATA	LAKI - LAKI	9	Sentul
10.	DEA FEBY RAHMADANI	PEREMPUAN	10	Gembol
11.	MASHURI	LAKI - LAKI	11	Gembol
12.	ANDRI SOLEHAH	PEREMPUAN	12	Gembol

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 453 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SRIWEDARI KECAMATAN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sriwedari Nomor 03/BA/35.21.17.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SRIWEDARI KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sriwedari  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 453 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA SRIWEDARI KECAMATAN

KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SRIWEDARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Puji Astuti	Perempuan	001	Bedug
2	Mamik Andarwati	Perempuan	002	Bedug
3	Duni Eka Astuti	Perempuan	003	Kedungglagah
4	Fuja Gilang Ramadhan	Laki - laki	004	Slajong
5	Nur Diyanti	Perempuan	005	Banaran
6	Yuni Sri Widiyati	Perempuan	006	Wonoboyo
7	Tutik Lestari	Perempuan	007	Sobo
8	Angga Setiyo Wibowo	Laki - laki	008	Bareng
9	Debora Feny Hastuti	Perempuan	009	Ngasinan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SRIWEDARI





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 454 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bangunrejo Nomor 03 /PP.05.1-BA/35.21.17.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DESA BANGUNREJO KECAMATAN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunrejo  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 454 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA BANGUNREJO KECAMATAN**  
**KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN**  
**DATA PEMILIH**  
**PADA DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN**  
**NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Sugeng Riyadi	Laki-Laki	001	Jenggrik, RT 03 RW 01
2	Mariyem	Perempuan	002	Bangunrejo, RT 01 RW 02
3	Sandra Dewi Cahyanti	Perempuan	003	Bangunrejo, RT 03 RW 02
4	Pita Yulisa	Perempuan	004	Bangunrejo, RT 02 RW 03
5	Rapli Hariyanto	Laki-Laki	005	Takteng, RT 01 RW 04
6	Indang Nurwati	Perempuan	006	Takteng, RT 02 RW 05
7	Widi Hastuti	Perempuan	007	Alastuwo, RT 02 RW 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 454 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA PANDEAN KECAMATAN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pandean Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pandean Nomor 06 /PP.05.1-BA/kodedesa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PANDEAN KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandean  
pada tanggal 11, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDEAN



3 Maret

BINTI KHOIRUR ROFIAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADADESA PANDEAM KECAMATAN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PANDEAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	DIKY RENALDI	LAKI-LAKI	01
2	SUGIYARTI	PEREMPUAN	02
3	ARI MONAWATI	PEREMPUAN	03
4	NGADIMIN	LAKI-LAKI	04
5	MARDI	LAKI-LAKI	05
6	SISKA WULANDARI	PEREMPUAN	06
7	TARMUDZI	LAKI-LAKI	07
8	WIWIK INDARWATI	PEREMPUAN	08
9	NUR KHASANAH	PEREMPUAN	09
10	BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	10
11	YUNINDAR HERMAWATI	PEREMPUAN	11
12	ARISKA SUGIARTO	LAKI-LAKI	12
13	SULISTIONO	LAKI-LAKI	13
14	RIA INDAH YUKANINGSIH	PEREMPUAN	14
15	WARTINI	PEREMPUAN	15
16	RISHADI SUBEKTI	LAKI-LAKI	16
17	YARTINI	PEREMPUAN	17
18	SIMPUN PERTIWI	PEREMPUAN	18
19	YUNI IMROH IMAWATI	PEREMPUAN	19
20	ATIK SUMARSINI	PEREMPUAN	20
21	ASRI ATMINI	PEREMPUAN	21
22	HERU ASANUJI	LAKI-LAKI	22
23	JUMADI	LAKI-LAKI	23
24	SRI MARGI ASTUTIK	PEREMPUAN	24
25	KIMAN	PEREMPUAN	25
26	FIVE ROSANTI	PEREMPUAN	26

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANDEAN





BINTI KHOIRUR ROFIAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 456 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SEKARJATI KECAMATAN KARANGANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sekarjati Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekarjati Nomor 456/PP.05.1-BA/404.619.4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarjati Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEKARJATI KECAMATAN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarjati Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sekarjati  
pada tanggal 11, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KDES A SEKARJATI



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 456 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SEKARJATI KECAMATAN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SEKARJATI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MALIK BAKTI AJI ARLINDA	Laki-laki	001	Dusun Sekarputih 001/001 Sekarjati Karanganyar Ngawi
2	AMIN MUNAWAR	Laki-laki	002	Dusun Sekarputih 003/001 Sekarjati Karanganyar Ngawi
3	MURNI LESTARI	Perempuan	003	Dusun Sekarjati 003/002 Sekarjati Karanganyar Ngawi
4	NOLA REGINA PUTRI	Perempuan	004	Dusun Sekarjati 002/003 Sekarjati Karanganyar Ngawi
5	EEN YUNI RIA SAPUTRI	Perempuan	005	Dusun Sekarjati 003/003 Sekarjati Karanganyar Ngawi
6	RUDI ARIS SETIAWAN	Laki-laki	006	Dusun Cepak 001/004 Sekarjati Karanganyar Ngawi
7	OKTAVYA IKA RAHMAWATI	Perempuan	007	Dusun Cepak 003/004 Sekarjati Karanganyar Ngawi

8	JUNI SAHIDA	Perempuan	008	Dusun Cepak 001/005 Sekarjati Karanganyar Ngawi
9	SITI ANISA	Perempuan	009	Dusun Dondong 002/006 Sekarjati Karanganyar Ngawi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

